

Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia

Zanuardani Al-Farizy
Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
Arzanu6@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesia's economy has experienced rapid and massive development. Even after its contraction due to the pandemic in 2020, the economic growth of Indonesia is still highly significant. Digital transactions play an important role in the economic development. However, the economic growth may potentially lead to considerable number of economic crimes. To deal with them, the penal policy on economic crimes has not been developed according to the growth. The disparity among criminal provisions in economic sectors results in legal uncertainty in the enforcement of economic crimes. This research aims to shed a light on the current penal policy on economic crimes and the urgency of the reform on the economic criminal law. It is concluded that the Economic Crimes Law 1955 is no longer relevant to eradicate economic crimes in Indonesia. Furthermore, Indonesia Penal Code is far left behind by the current economic development. Therefore, a far-reaching reform is necessary. The partial reform of economic criminal law through various legislations has resulted in the legal uncertainty. For instance, they embrace different corporate criminal liability and sentencing principles. Hence, it is important to formulate a law on the principles of economic criminal law applying to all economic crimes.

Keywords: *Economic crimes, criminal offense, legal reform.*

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan masif. Bahkan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat signifikan. Transaksi digital memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan sejumlah besar kejahatan ekonomi. Untuk mengatasinya, kebijakan pidana kejahatan ekonomi belum dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan. Adanya disparitas ketentuan pidana dalam sektor perekonomian mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pidana kejahatan ekonomi yang ada saat ini dan urgensi reformasi hukum pidana ekonomi. Disimpulkan bahwa UU Kejahatan Ekonomi Tahun 1955 sudah tidak relevan lagi untuk memberantas kejahatan ekonomi di Indonesia. Terlebih lagi KUHP Indonesia tertinggal jauh dengan perkembangan perekonomian saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang luas. Reformasi hukum pidana ekonomi secara parsial melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, mereka menganut prinsip pertanggungjawaban pidana dan hukuman korporasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan undang-undang tentang asas-asas hukum pidana ekonomi yang berlaku untuk semua kejahatan ekonomi.

Kata Kunci: *Kejahatan ekonomi; pelanggaran pidana, reformasi hukum.*

A. PENDAHULUAN

Pada awal pandemi tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 1%. Meski demikian, Perekonomian Indonesia berhasil pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (Bank Dunia, 2021). Persentase tersebut menunjukkan perekonomian global tumbuh pesat. Jumlah e-commerce di Indonesia meningkat drastis, baik dari segi penyedia, penjual, dan penggunaannya. Misalnya, Buka lapak menduduki peringkat ketiga setelah Shopee

dan Tokopedia dengan rata-rata dikunjungi oleh 35 juta pengguna setiap bulannya (Devita, 2020 Disisi lain, 66 juta dan 95 juta pengguna mengunjungi Tokopedia dan Shopee setiap bulannya (Devita, 2020). Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis. Selain itu, jumlah investor Indonesia di pasar saham meningkat sebesar 44% dari tahun 2020 hingga Juni 2021, dimana terdapat 5.597.760 investor di bursa (KSEI, 2020)

Meski demikian, kejahatan ekonomi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi modus operandi maupun kuantitasnya. Peningkatan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah kejahatan ekonomi. Dilihat dari aspek hukum khususnya hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian mempengaruhi berkembangnya kejahatan ekonomi Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Swedish National Central Badan Pusat Statistik pada tahun 2012–2016, jumlah kejahatan meningkat dari 134 dari 100.000 orang pada tahun 2012 menjadi 140 pada tahun 2016 karena faktor ekonomi Carl Levin memperkirakan bahwa 500 miliar-1 triliun dolar AS diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan ditransfer secara internasional setiap tahun dan setengahnya diduga ditransfer ke Amerika Serikat (Sjahdeini, 2007, hal. 11) .

Selain akibat dalam perspektif mikro ekonomi, perkembangan teknologi dan modus operandi juga menyebabkan kejahatan ekonomi semakin masif dampak dan akibatnya dalam konteks makro ekonomi. Misalnya saja pencurian dan penipuan yang merupakan kejahatan konvensional hingga merugikan korban pribadi, kini menjadi kejahatan canggih yang memakan banyak korban. Misalnya Kasus Perjalanan Pertama di Indonesia yang berbisnis di bidang perjalanan keagamaan, mereka melakukan penipuan terhadap lebih dari 1000 korban dengan kerugian sebesar 980 miliar rupiah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K/Pid.Sus/2018). Contoh lainnya, Indra Kusuma alias Indra Kenz memanipulasi ribuan investor untuk berinvestasi pada sistem perdagangan ilegal yang total kerugian pidananya mencapai 83 miliar Rupiah (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bagaimana kejahatan konvensional berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Kedua perkara tersebut telah didakwa dengan KUHP Indonesia (selanjutnya disebut “KUHP”).

KUHP merupakan warisan Belanda dari Wet Book van Straftrecht vor Nederlands Indie yang berlaku di Hindia Belanda sejak tahun 1918 (Hariaej, 2015, p. 27). Meski juga didakwa melakukan pencucian uang, namun pasal utamanya adalah pasal penipuan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K/Pid.Sus/2018).

Permasalahan kejahatan ekonomi tersebut merupakan contoh akibat dari tidak jelasnya kebijakan kejahatan ekonomi. Barda Nawawi Arief mengutip dari Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood, mengartikan “kebijakan” sebagai keputusan mengenai metode yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan kolektif, Namun dalam menangani kejahatan ekonomi, kebijakan pidana di Indonesia sudah tidak relevan lagi dan tidak memiliki arah yang jelas.

Undang-undang terkodifikasi yang diharapkan bisa memberantas kejahatan ekonomi dinilai sudah tidak relevan lagi. Upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia secara komprehensif telah dilakukan sejak tahun 1955 melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (selanjutnya disebut “UU TPE”). UU TPE dibuat untuk menghadapi permasalahan perekonomian pada masa itu, terinspirasi dari Wet op de Economische Delicten, sebuah kodifikasi hukum pidana ekonomi di Belanda pada masa itu Di sana, semua kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi dapat dihukum sesuai kodifikasi UU TPE memuat berbagai ketentuan pidana substantif dan prosedural, antara lain ketentuan kepabeanan dan cukai, ekspor dan impor, bahkan perbankan.

Namun kemudian dibuat undang-undang lain mengenai kejahatan ekonomi, seperti Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perbankan.

Oleh karena itu, UU TPE semakin tertinggal dan tidak dapat ditegakkan. Dengan kata lain, kebijakan pidana Indonesia terhadap kejahatan ekonomi tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak dapat menangani kejahatan ekonomi yang ada di negara ini.

Dalam skandal First Travel, presiden direktur didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang. Suatu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penipuan, namun dapat bertanggung jawab atas pencucian uang. Karena KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (UU TPPU) tidak sejalan, penegak hukum belum yakin untuk menuntut First Travel sebagai korporasi. Akibatnya, hal tersebut hanya dianggap sebagai kejahatan korporasi, Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikatakan tidak dapat diterapkan pada First Travel, sehingga penelusuran keuangan tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini hanyalah sebuah contoh kesenjangan peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan ekonomi di Indonesia

Selain itu, belum ada sistem yang dapat mencegah kejahatan ekonomi. Robert mengatakan bahwa permasalahan dalam kejahatan ekonomi adalah fokusnya pada pemberian hukuman, bukan pada pencegahan kejahatan ekonomi (Cooter & Ulen, 2004, p. 484). Oleh karena itu, kebijakan penal diperlukan untuk menangani kejahatan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pidana yang ada dalam menangani kejahatan ekonomi dan apa yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi dalam menyikapi berkembangnya kejahatan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library research yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Kebijakan pidana terhadap kejahatan ekonomi

Ada beberapa terminologi yang mengacu pada kebijakan penal, seperti “kebijakan penal”, “kebijakan hukum pidana”, atau “strafrechtspolitik” (Arief, 2008, p. 24). Definisi keduanya dapat dijelaskan dari sudut pandang kebijakan hukum dan kebijakan pidana. Sejalan dengan itu, Sudarto mengatakan bahwa kebijakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat peraturan yang layak berdasarkan kondisi dan situasi tertentu dalam waktu tertentu (Sudarto, 2007, hlm. 151). Lebih lanjut dikatakannya bahwa kebijakan hukum merupakan kebijaksanaan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diinginkan, yang diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai masyarakat dan mencapainya (Sudarto, 1983, hal. 20) .

Secara spesifik, Sudarto mengatakan bahwa kebijakan pidana menyangkut pemilihan peraturan perundang-undangan yang terbaik, ditinjau dari keadilan dan kemanfaatannya, Ia berupaya membuat peraturan-perundang-undangan berdasarkan kondisi dan situasi pada waktu tertentu dan di masa yang akan datang (Sudarto, 1983, hlm. 93), Reformasi pidana merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal

Terkait dengan pengertian kebijakan penal, Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengartikan “kebijakan penal” sebagai suatu ilmu dan seni yang mempunyai tujuan praktis untuk merumuskan hukum positif yang lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang tetapi juga pengadilan yang menegakkan hukum dan para pelaksana putusannya (Arief, 2008, hal. 21). Berdasarkan pengertian “kebijakan penal”,

Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa jika kebijakan penal dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum, berarti kebijakan penal adalah bagaimana membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan tentang kejahatan yang layak (Arief, 2008, hal . 21). Untuk menetapkan Kebijakan Penal dipengaruhi oleh dua faktor substansial, yaitu praktik penegakan hukum pidana dan perbandingannya dengan negara lain (Lacey et al. 2018, p. 5).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan penal adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana untuk menangani kejahatan. Dalam kaitannya dengan kebijakan penal terhadap kejahatan ekonomi, maka perlu dijelaskan pengertian hukum pidana ekonomi. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana di bidang perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan hukum pidana di bidang perekonomian digolongkan ke dalam hukum pidana ekonomi (Hamzah, 1991, hal. 23) . Demi kebijakan dan kepentingan perekonomian negara, dibuatlah hukum pidana untuk melindungi mereka (Fadri, 2018, hlm. 442–443). Oleh karena itu, untuk menjelaskan hukum pidana ekonomi perlu dijelaskan bagaimana kebijakan negara yang ada dalam menangani kejahatan ekonomi.

Dalam melakukan kajian terhadap hukum pidana ekonomi perlu melihat perkembangan kebijakan pidana dengan menganalisis sumber-sumber hukum pidana ekonomi di Indonesia. Berdasarkan sumbernya, hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi KUHP dan non-KUHP (Hiariej, 2015). Hukum pidana non-KUHP masih terbagi menjadi hukum pidana dan hukum pidana administratif.

Sebelum membahas undang-undang tentang kejahatan ekonomi, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian kejahatan ekonomi. Belum ada definisi yang tepat dan jelas mengenai kejahatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional (Larsson, 2018, p. 123). Di tingkat internasional, terdapat beberapa usulan, misalnya kejahatan kerah putih, kejahatan komersial, kejahatan bisnis, kejahatan korporasi, dan kejahatan ekonomi (Larsson, 2018, p. 123). Bahkan ada pula terminologi yang dianggap sebagai akar dari kejahatan ekonomi, yaitu financial Abuse, yang salah satunya adalah Financial Crime. Namun, terminologi penyalahgunaan keuangan belum begitu tepat dan luas (Dana Moneter Internasional, 2001, hal. 3).

Penyalahgunaan Keuangan adalah definisi luas yang mencakup tidak hanya aktivitas ilegal yang berdampak pada sistem keuangan tetapi juga aktivitas lain yang terkait dengan perpajakan dan peraturan ekonomi lainnya. Di sisi lain, kejahatan keuangan merupakan bagian dari penyalahgunaan keuangan yang didefinisikan sebagai kejahatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi.

Pengertian kejahatan finansial tidak jauh berbeda dengan kejahatan ekonomi menurut Barda Nawawi Arief dimana kejahatan ekonomi dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi (Muladi & Arief, 1992, p. 0.152). Di Indonesia, definisi kejahatan ekonomi mempunyai definisi yang luas. Ketentuan tentang kejahatan ekonomi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Secara garis besar dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa kejahatan ekonomi juga mencakup semua kejahatan yang tidak dikriminalisasi oleh UU TPE, yang dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi dan berdampak pada perekonomian (Muladi, 1992, hal. 152)

Menurut Iza Fadri, kejahatan ekonomi ditujukan terhadap perkembangan suatu masyarakat; baik itu masyarakat modern maupun masyarakat berkembang, sehingga cakupan kejahatan ini sangat luas dan bisa bersifat ekstrateritorial (Fadri, 2018, p. 437). Terlebih lagi, kejahatan ekonomi dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi dan mempunyai dampak merugikan terhadap kegiatan ekonomi (Fadri, 2018, p. 437). Kemudian, Iza menambahkan bahwa kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan secara tidak sah oleh mereka yang melakukan kegiatan ekonomi (Fadri, 2018, p. 438).

Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, kejahatan ekonomi mempunyai ciri-ciri. Perkembangan kejahatan ekonomi sangat bergantung pada sistem perekonomian dan perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ekonomi bergantung pada sistem ekonomi suatu negara di mana kejahatan tersebut dilakukan (Supriyanta, 2007, hal. 42). Muladi juga menekankan bahwa kejahatan ekonomi merupakan bagian dari hukum ekonomi suatu negara (Supriyanta, 2007, p. 42).

Bengt Larsson, pakar hukum pidana ekonomi asal Swedia, juga menekankan ketujuh hal tersebut aspek kejahatan ekonomi, yaitu:

1. Pelakunya (kejahatan kerah putih atau kejahatan korporasi);
2. Motif (keuntungan ekonomi)
3. Konteks (memanfaatkan bentuk transaksional dan organisasional dari Bidang Ekonomi)
4. Sifat perbuatan (pelanggaran kepercayaan)
5. Konsekuensi (kerugian ekonomi); (Larsson, 2018, hal.124)
6. Perundang-undangan (undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya); Dan
7. Keahlian (pengetahuan khusus tentang kejahatan ekonomi)

Marjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Eddy OS Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” menyatakan bahwa kejahatan korporasi berkaitan dengan white collar crime (WCC) (Hiariej, 2015, p. 195) . Istilah ini diciptakan oleh Edwin Hardin Sutherland dalam pidatonya pada tanggal 27 Desember 1939 di pertemuan tahunan American Sociological Society di Philadelphia dan bukunya White Collar Crime sepuluh tahun kemudian. Hal ini digunakan untuk membedakan kejahatan jalanan dan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki terhormat dan status sosial yang tinggi (Wisburd et al., 2004, hal. 1).

Selain konsep WCC, Setiyono membedakan beberapa istilah untuk kejahatan korporasi, yaitu kejahatan terhadap korporasi, kejahatan terhadap korporasi, dan pidana korporasi (Setiyono, 2005, p. 1). (2) Motif (keuntungan ekonomi); Kejahatan terhadap korporasi dilakukan oleh perseorangan dan menguntungkan korporasi. Sebaliknya kejahatan terhadap korporasi menimbulkan kerugian bagi korporasi. Terakhir, tindak pidana korporasi dilakukan oleh perusahaan itu sendiri

Dari segi istilah-istilah di atas dapat dikatakan semuanya bertentangan dengan hukum ekonomi. (3) Konteks (memanfaatkan bentuk transaksional dan organisasional dari eco Pengertian kejahatan finansial tidak jauh berbeda dengan kejahatan ekonomi menurut Barda Nawawi Arief dimana kejahatan ekonomi dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi (Muladi & Arief, 1992, p. 0.152). Di Indonesia, definisi kejahatan ekonomi mempunyai definisi yang luas. Ketentuan tentang kejahatan ekonomi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Secara garis besar dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa kejahatan ekonomi juga mencakup semua kejahatan yang tidak dikriminalisasi oleh UU TPE, yang dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi dan berdampak pada perekonomian (Muladi, 1992, hal. 152) . (4) Sifat perbuatan (pelanggaran kepercayaan); bidang ekonomi); Andi Hamzah menekankan bahwa ketentuan hukum pidana ekonomi dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana ekonomi (Hamzah, 1991, p. 23). Begitu pula dengan Iza Fadri yang menegaskan bahwa hukum pidana ekonomi mengatur kejahatan dan pelanggaran untuk menciptakan ketertiban dalam perekonomian (Fadri, 2018, p. 442). Saat ini TPE mempunyai arti yang relatif baru, yaitu setiap perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan dan mengandung sanksi pidana (Prasetyo, 2020, hlm. 206). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ekonomi didorong oleh motif ekonomi dan berdampak pada perekonomian.

Dalam KUHP, kejahatan ekonomi dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda dalam Pasal 486 KUHP Pasal tersebut mengelompokkan pemalsuan dan kejahatan terhadap harta benda ke dalam satu kategori. Klasifikasi tersebut terkait dengan residivisme yang umum

terjadi di berbagai bab. Meski demikian, keduanya ditujukan terhadap harta milik korban. Ini termasuk pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan sebagainya

Selain KUHP, beberapa undang-undang juga mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, seperti Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Uang. Pencucian. Peraturan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, juga berkaitan dengan ekonomi, namun lebih banyak berhubungan dengan eksploitasi manusia. Akibatnya, hal-hal tersebut tidak dibahas.

Selain itu, ada beberapa peraturan hukum pidana administrasi di bidang perekonomian, misalnya UU Perbankan, UU Perasuransian, UU Pasar Modal, dan lain-lain, yang dibuat untuk memberantas kejahatan keuangan. Dalam hal hak kekayaan intelektual terdapat Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Merek Dagang, Undang-undang Paten, dan Undang-undang Rahasia Dagang. Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah 96 undang-undang di bidang perekonomian, seperti ketenagakerjaan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, dan perusakan hutan. Oleh karena itu, kebijakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia perlu mendapat perhatian.

1.2. KUHP

KUHP Indonesia merupakan peninggalan Hindia Belanda (*Wet Boek van Straftrecht vor Nederlands Indie*) sejak tahun 1918 (Hiariej, 2015). Ini melindungi berbagai kepentingan hukum dari kejahatan dan pelanggaran ringan. Dari segi penggolongan tindak pidana, Pasal 486 KUHP mengatur tentang tindak pidana terhadap harta benda dan pemalsuan. Pasal tersebut memuat sanksi residivisme yang umum terjadi pada berbagai pasal termasuk kejahatan terhadap harta benda.

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Kenter mengatakan bahwa kejahatan terhadap harta benda tidak dapat dijelaskan dalam satu istilah saja karena masing-masing kejahatan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda (Kanter & Sianturi, 2002). Dalam KUHP, terdapat beberapa klasifikasi kejahatan terhadap harta benda: pencurian (*diefstal*), pemerasan (*afpersing*), pemerasan (*afdreiging*), penggelapan (*ferduisteirng*), penipuan (*bedrog*) dan penerimaan barang curian. Semuanya mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat saling mengecualikan, seperti pencurian dan penggelapan yang berbeda dalam cara memperoleh harta itu; dalam pencurian itu haram, sedangkan dalam penggelapan itu halal.

Namun KUHP tidak secara khusus membedakan kejahatan terhadap harta benda dengan kejahatan terhadap kepentingan hukum lainnya. Konsekuensinya, kebijakan penal terhadap kejahatan ekonomi dalam KUHP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penal atas kejahatan ekonomi. Secara keseluruhan ketentuan pidana ekonomi masih berlaku di Indonesia.

Padahal, Pasal 82 KUHP erat kaitannya dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian. Pasal ini mengatur “Hak untuk menuntut dalam kasus pelanggaran ringan yang tidak dikenakan hukuman pokok selain denda, akan hilang dengan pembayaran sukarela sejumlah maksimum denda, dan biaya jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin dari pejabat yang ditunjuk. dengannya dengan peraturan umum dalam jangka waktu yang ditentukan olehnya.” Pembayaran merupakan salah satu ciri khusus kejahatan ekonomi. Namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada semua kejahatan terhadap harta benda karena tidak hanya pidana denda, tetapi juga pidana penjara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap harta benda dalam KUHP.

1.3. .Undang-undang nomor 7 tahun 1955 tentang kejahatan ekonomi

Kodifikasi kejahatan ekonomi dimulai melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (UU TPE). Undang-undang tersebut merupakan adaptasi Indonesia terhadap kodifikasi ekonomi kejahatan di Belanda lima tahun sebelumnya melalui *Wet op de Economische Delicten* (Yoserwan, 2014) untuk menangani perkembangan kejahatan ekonomi yang dihadapi Belanda (Abidin Farid & Hamzah, 2006, p. 1). Perkembangan kejahatan ekonomi juga mendorong Indonesia untuk menyusun kejahatan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan UU TPE, kejahatan yang berkaitan dengan konteks perekonomian mulai dikenal pada tahun 1941 sehingga dianggap “*bedrijfsrisico*” atau “risiko bisnis”. Artinya dampaknya merugikan perekonomian Indonesia saat itu, namun aparat penegak hukum belum cukup kompeten dalam menangani kejahatan ekonomi dan dampaknya. Oleh karena itu, UU TPE dengan hukum substantif dan hukum acara mengenai kejahatan ekonomi sangat diperlukan.

UU TPE terkait dengan enam tindak pidana ekonomi, yaitu: delik barang yang diawasi, *prijnsbeheersing* (pengelolaan harga), penimbunan, pengaturan beras, wajib penggilingan padi, dan devisa atau devisa (Prasetyo, 2020, p. 206). Undang-undang tersebut secara khusus mengatur kejahatan-kejahatan tersebut, seperti hukuman kumulatif,

1. tanggung jawab pidana korporasi,
2. perluasan yurisdiksi nasional,
3. dan prinsip-prinsip relevan lainnya.

Namun UU TPE kehilangan relevansinya dalam menangani tindak pidana ekonomi karena keenam tindak pidana ekonomi dalam UU TPE telah diatur dalam peraturan lain. Misalnya pelanggaran devisa dalam *Deviezen Ordonnantie* 1940 yang menjadi dasar delik devisa dalam UU TPE dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Devisa.⁴ Undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Devisa dan Devisa. Tarif dengan ketentuan pidana baru⁵ tanpa pidana penjara.⁶ Sedangkan Pasal 6 angka UU TPE mengatur pidana penjara.⁷ Reformasi undang-undang devisa ini menjadikan penerapan UU TPE dalam tipologi devisa.

Dalam hal penyelundupan, UU TPE tertinggal jauh dengan perkembangan hukum kepabeanan yang mengatur ekspor dan impor. Pada awalnya penyelundupan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967. Menurut keputusan tersebut, penyelundupan berkaitan dengan ekspor atau impor. Namun pengertian penyelundupan dalam Keppres 73/1967 tidak mencakup penyelundupan antar pulau. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dirumuskan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang tersebut secara komprehensif memuat ketentuan pidana kepabeanan. Dengan demikian, ketentuan pidananya mengalami perubahan yang signifikan (Prasetyo, 2020, p. 208). Dengan perubahan kebijakan hukum ini, UU TPE tidak relevan lagi dengan penyelundupan. Terlebih lagi, pengaturan pengawasan barang, penimbunan beras, pengelolaan harga, dan penggilingan padi dalam UU TPE menjadi tidak relevan karena adanya beberapa reformasi di bidang pangan. UU TPE mengatur tipologi pangan. Pada tahun 1962, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 (Perppu 8/1962) yang menghapus sejumlah undang-undang dalam UU TPE. Pertimbangan ketiga Perppu 8/1962 menyebutkan “bahwa “UU Krisis Ekspor tahun 1932”, “UU Pengawasan Barang tahun 1948”, “UU Beras tahun 1948”, dan UU Penimbunan tahun 1951”, sudah tidak relevan lagi.”

Dalam ketentuan pidananya, Perppu 8/1962 masih mengacu pada klasifikasi “kejahatan ekonomi. Kemudian dirumuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pangan. Undang-undang ini tidak membatalkan Perppu 8/1962, namun ketentuan peralihannya menyatakan “Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pangan tetap berlaku sepanjang tidak ada peraturan baru yang dibuat berdasarkan undang-undang ini.” Meski

demikian, Pasal 55–59 undang-undang tersebut mengatur lebih spesifik dibandingkan Perppu dan UU TPE. Selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menghapuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, serta menetapkan ketentuan yang mengkriminalisasi penimbunan beras dan kejahatan pangan lainnya.⁸ Undang-undang ini juga mengkriminalisasi penimbunan beras dan penyelundupan beras. Oleh karena itu, UU TPE menjadi semakin tidak relevan. Reformasi hukum ini menghapus dan mengubah ketentuan empat kejahatan ekonomi dalam UU TPE, yakni pengawasan barang, pengelolaan beras, penimbunan beras, dan penggilingan padi.

Secara keseluruhan, UU TPE sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi fenomena kejahatan ekonomi yang terjadi saat ini akibat berkembangnya undang-undang lain (Prasetyo, 2020, p. 211). Ketentuan prosedur dalam UU TPE erat kaitannya dengan ketentuan substantif yang tidak relevan. Dengan kata lain UU TPE sudah “mati”

Awalnya UU TPE dibuat untuk menyelaraskan beberapa undang-undang tentang kejahatan ekonomi. Namun kemudian para pengambil kebijakan merumuskan ketentuan-ketentuan tindak pidana ekonomi selain UU TPE, seperti bea cukai, perbankan, korupsi, perpajakan, dan lain sebagainya. Di Belanda, setelah revisi undang-undang kejahatan ekonomi, dibuatlah *Economics Delicten Act* yang mengatur berbagai kejahatan ekonomi, termasuk korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan lain-lain (Library of Congress, Belanda, 2019).

Hingga saat ini, Indonesia belum mengikuti jalur yang sama. Beberapa undang-undang di bidang ekonomi mempunyai ketentuan pidana tersendiri yang tidak sejalan satu sama lain (Yoserwan, 2014). Dalam praktiknya, penegakan hukum bergantung pada masing-masing undang-undang yang dipilih, sehingga menimbulkan sejumlah masalah.

1.4. Undang-undang Ekonomi

Indriyanto Seno Adji mengartikan hukum pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana intra khusus. Hukum pidana selain KUHP yang dapat digolongkan ke dalam hukum pidana khusus misalnya UU Tipikor, UU Pencucian Uang, dan UU Terorisme. Kemudian ada hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana yang disebut dengan hukum pidana ekstra khusus, seperti UU Kehutanan, UU Keimigrasian, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Ketenagalistrikan. Disebut juga hukum pidana administratif (Adji, 2014, p. 7).

Beberapa undang-undang tentang kejahatan ekonomi merupakan hukum intra-pidana dan sebagian besar bersifat administratif hukum pidana. Contoh hukum intra-pidana adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penebangan Hutan Secara Ilegal, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kemanusiaan. Perdagangan manusia. Penebangan liar dan perdagangan manusia dilakukan untuk mencari keuntungan ekonomi, namun modus operandi dan dampaknya berada di luar bidang ekonomi, sehingga tidak dibahas.

Dalam hukum pidana administrasi, ketentuan pidana diatur dalam sebagian besar hukum administrasi. Salah satu contohnya adalah undang-undang di bidang jasa keuangan, seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Asuransi, dan lain sebagainya. Dalam hal hak kekayaan intelektual terdapat Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Merek Dagang, Undang-undang Paten, dan Undang-undang Rahasia Dagang. Peraturan perundang-undangan lainnya misalnya UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, dan UU Mata Uang. Secara keseluruhan, kebijakan pidana di bidang perekonomian saling tumpang tindih dan bertentangan.

2.1. Ketentuan Pidana

Persoalan yang paling mendasar mengenai ketentuan pidana dalam hukum pidana administratif adalah inkonsistensi antar ketentuan pidana. Eddy OS Hiariej mengatakan,

rumusan sanksi pidana dalam setiap rumusan delik berkaitan dengan beberapa konsep strafmaat atau beratnya sanksi. Pertama, dibedakan dengan hukuman dasar (Hiariej, 2015). KUHP mengenal perubahan kalimat asli dimana suatu perbuatan hanya diancam dengan satu hukuman pokok. Namun peraturan perundang-undangan lainnya juga mengenal hukuman kumulatif dan hukuman alternatif kumulatif. Yang dimaksud dengan pidana kumulatif adalah dalam satu perbuatan, hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih dari satu pidana pokok. Misalnya, sanksi pidana dalam UU Tipikor terdiri dari pidana penjara dan denda.⁹ Dengan kata lain, sanksi tersebut bersifat kumulatif. Sebaliknya, UU Cukai mengenal kalimat alternatif yang bersifat kumulatif dengan menggunakan "dan/atau". Ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, misalnya UU Hak Cipta. Jadi, dengan berbagai undang-undang, terdapat perbedaan dalam sistem hukumnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

Kedua, ditinjau dari strafmaat, terdapat tiga rumusan kalimat, yaitu kalimat tak tentu, kalimat perantara, dan kalimat pasti. KUHP mengenal pidana intermediare, yaitu pidana penjara maksimal khusus tanpa pidana penjara minimal. Misalnya, Pasal 338 tentang pembunuhan yang tidak disengaja, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, pidana penjara tanpa batas waktu juga diakui dalam ketentuan pidana lainnya dengan pidana penjara maksimal dan minimal (Hiariej, 2015). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam praktiknya, hakim harus menjatuhkan hukuman lebih banyak pidana penjara lebih dari 4 tahun, berbeda dengan Pasal 338 KUHP yang membolehkan hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu hari sebagai pidana penjara minimal dalam KUHP.

Oleh karena itu, permasalahan akan muncul jika terdapat gabungan perbuatan yang dapat dipidana, seperti kasus First Travel yang para terdakwa didakwa melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencucian uang (Pasal 3 UU TPPU). Pasal 378 KUHP memuat kalimat alternatif, berbeda dengan kalimat kumulatif dalam Pasal 3 UU TPPU. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kumulatif berdasarkan UU TPPU (Vide Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk). Pengadilan Negeri Depok memvonis Andika Surachman 20 tahun penjara dan Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim memerintahkan pembayaran Rp 10 miliar atau tambahan hukuman delapan bulan penjara jika tidak membayar denda. Putusan tersebut menyimpang dari Pasal 65 KUHP tentang gabungan perbuatan yang diancam dengan pidana yang dijatuhkan satu pidana. Meski demikian, putusan tersebut mengandung dua hukuman, yaitu penjara dan denda. Meskipun diatur dalam UU TPPU, namun merupakan gabungan perbuatan menurut KUHP dan UU TPPU. Perlu diketahui bahwa seorang terdakwa tidak dapat dihukum oleh pengadilan apabila masih ada keraguan mengenai kesalahannya (*in dubio pro reo*). Ketidaktepatan ini harus diselesaikan demi hukuman yang lebih ringan.¹⁰ Namun, dalam kasus ini, hal ini bukan demi kepentingan terdakwa, namun demi kepentingan negara. Hal ini perlu direformasi. RUU KUHP telah merumuskan bahwa ketentuan pidana harus diselaraskan dalam seluruh peraturan perundang-undangan pidana administratif.

2.2. Pertanggung Jawaban Korporasi

Menurut Eddy OS Hiariej, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (atau perorangan) saja yang dapat menjadi subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana. Hal ini terlihat dari sejarah terbentuknya Pasal 59 KUHP, khususnya bagaimana delik dirumuskan dengan menggunakan frasa "hij die" . yang berarti "setiap orang" (Hiariej, 2015). Apalagi menurut Mardjono Reksodiputro, ketentuan pasal tersebut sama persis dengan Pasal 51 KUHP Belanda 1886 (Reksodiputro, 2014).

Kontroversi pertanggungjawaban pidana korporasi di kalangan para ahli hukum pidana masih terus terjadi (Sjahdeni, 2017, p. 68). Dalam hukum pidana, korporasi bukanlah subjek hukum. Schaffmeister mengatakan, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwidja Priyatno, ada tiga perkembangan korporasi sebagai subjek hukum (Muladi & Priyatno, 1991, p. 198). Pertama, jika suatu pelanggaran dilakukan di dalam suatu korporasi, maka pelanggaran tersebut dianggap dilakukan oleh direksinya. Lebih lanjut Muladi dan Dwidja Priyatno mengutip Enschede dan Heijder menyatakan bahwa tahap pertama dapat dilihat pada pembuatan KUHP Belanda 1881, berbeda dengan asas universitas delinquere non potest (badan hukum tidak boleh melakukan tindak pidana). Kedua, suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi, namun petugaslah yang harus mempertanggungjawabkannya. Ketiga, pasca Perang Dunia II, korporasi dianggap mampu melakukan pelanggaran dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Muladi & Priyatno, 1991, p. 34). Menurut Satjipto Rahardjo, pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan modernisasi sosial. Setiyono, sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, berpendapat bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mereka sering mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan (Hiariej, 2015, p. 200).

Belanda secara tegas mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sejak tahun 1950 melalui Pasal 15 Wet op de Economische Delicten (22 Juni 1950) yang dimasukkan dalam KUHP Belanda pada tanggal 1 September 1976. Di sisi lain, Indonesia telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sejak tahun 1951. dalam UU Penimbunan dan mulai dikenal luas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (Muladi & Priyatno, 1991, p. 7). Belakangan, dalam praktiknya muncul permasalahan karena peraturan perundang-undangan lain yang memandang korporasi bisa saja melakukan kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “Ketentuan delapan Bab pertama Buku ini berlaku juga terhadap fakta-fakta yang dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” (Muladi, Sulistyani, 2021, hal.41).

Meski demikian, ketentuan mengenai kejahatan ekonomi mempunyai parameter yang berbeda-beda. Supriyadi menegaskan terdapat perbedaan ketentuan pertanggungjawaban korporasi (Supriyadi, 2016, p. 1108). Supriyadi melakukan penelitian terhadap hukum pidana administrasi (Supriyadi, 2016, p. 1094). Disimpulkan bahwa “hanya ada empat peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mengatur dan merumuskan korporasi sebagai subjek kejahatan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 1 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 33 Tahun 2009, dan UU Nomor 3 Tahun 2011 (Supriyadi, 2016, hlm. 1094) . ” Ternyata hanya empat undang-undang pidana administratif yang mengatur bagaimana korporasi mempunyai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sedang dibahas memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 45 ayat (1) RUU tersebut menetapkan korporasi sebagai pelanggar. Pasal 46 dan Pasal 47 RUU KUHP mengkualifikasi syarat korporasi melakukan tindak pidana dalam KUHP. Ketentuan tersebut akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Namun demikian, masih terdapat perbedaan asas hukum pidana ekonomi. (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya reformasi hukum pidana ekonomi. Salah satu tujuan reformasi adalah menyelaraskan berbagai kejahatan yang bersifat global dan multidimensi (Makalah Akademik RUU KUHP, 2015). Dengan demikian, akan ada kepastian hukum dalam penegakan hukum di beberapa sektor. Misalnya, pada tahun 2013 Belanda mereformasi Wet op Economics Delicten yang dibuat pada tahun 1950. Ini mencakup semua jenis korupsi dan pencucian uang (Library of Congress (Netherland), 2019). Undang-undang lainnya hanya memuat sanksi pidana terhadap korporasi tanpa kualifikasi yang jelas. Permasalahan ini juga

muncul dalam peraturan perundang-undangan pidana intra khusus, seperti UU Tipikor dan UU Pencucian Uang.

Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menegaskan, “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi”. Kemudian, parameter lainnya diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor bahwa “Korupsi yang dilakukan suatu korporasi adalah perbuatan orang-orang baik dalam rangka hubungan kerja maupun hubungan lain, yang dilakukan dalam korporasi tersebut”. Berbeda dengan Pasal 6 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan TPPU dilakukan oleh korporasi apabila:

1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengawas Perusahaan
2. berkomitmen untuk maksud dan tujuan Korporasi
3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi pesanan, dan
4. berkomitmen untuk memberi manfaat bagi Korporasi.

Perbedaan antara UU Tipikor dan UU TPPU dapat menimbulkan permasalahan yang pelik. Ketika korupsi dan pencucian uang dilakukan oleh suatu korporasi, maka jaksa dan hakim akan mempunyai parameter yang berbeda-beda. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Pidana Korporasi diterbitkan untuk memenuhi syarat tanggung jawab korporasi dan pidana korporasi, namun tidak mengubah peraturan perundangundangan apa pun. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum di lingkungan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi terobosan hukum untuk menangani permasalahan yang belum terselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, peraturan Mahkamah Agung tidak selalu dapat memberikan solusi jika permasalahan tersebut disebabkan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, RUU KUHP yang sedang dibahas memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 45 ayat (1) RUU tersebut menetapkan korporasi sebagai pelanggar. Pasal 46 dan Pasal 47 RUU KUHP mengkualifikasi syarat korporasi melakukan tindak pidana dalam KUHP. Ketentuan tersebut akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Namun demikian, masih terdapat perbedaan asas hukum pidana ekonomi.

Permasalahan di atas akan menyebabkan tidak konsistennya penegakan hukum pidana ekonomi, bahkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya UU TPE dan tidak konsistennya pidana ekonomi di luar KUHP, maka kebijakan pidana hukum pidana ekonomi di Indonesia saat ini cenderung saling bertentangan. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana ekonomi perlu dilakukan.

2.3. Reformasi Hukum Pidana Ekonomi

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya reformasi hukum pidana ekonomi. Salah satu tujuan reformasi adalah menyelaraskan berbagai kejahatan yang bersifat global dan multidimensi (Makalah Akademik RUU KUHP, 2015). Dengan demikian, akan ada kepastian hukum dalam penegakan hukum di beberapa sektor. Misalnya, pada tahun 2013 Belanda mereformasi Wet op Economics Delicten yang dibuat pada tahun 1950. Ini mencakup semua jenis korupsi dan pencucian uang (Library of Congress (Netherland), 2019).

Peraturan di Belanda juga menetapkan koherensi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku untuk semua kejahatan. Undang-undang Kejahatan Ekonomi Belanda mengakui sanksi pidana terhadap badan hukum berdasarkan omset tahunan mereka (Library of Congress (Belanda), 2019). Dengan demikian, mereka tidak akan menghadapi permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi seperti yang dialami Indonesia.

BV Volzhenkin mengatakan bahwa solusi ideal kebijakan pidana di bidang ekonomi ada pada tiga aspek penting, yaitu pembuatan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan ilmu

pengetahuan. (Petrasheva et al., 2017, hal. 213) Beberapa elemen dalam integrasi sosial perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pidana Indonesia di bidang perekonomian (Petrasheva et al., 2017, hal. 213). Penegakan hukum pidana ekonomi perlu diatur untuk mewujudkan keadilan baik melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk menerapkan strategi bisnis yang efektif (Petrasheva et al., 2017, p. 213). Kepastian hukum akan berbanding lurus dengan perekonomian suatu bangsa.

Untuk membuat peraturan yang komprehensif, harus ada pemahaman mengenai klasifikasi kejahatan ekonomi yang akan ditetapkan. Beberapa ciri kejahatan ekonomi yang penting untuk dirumuskan adalah: a) pengaruh perkembangan ekonomi atau pasar, b) penafsiran yang lebih fleksibel, dan c) sanksi yang dapat diperhitungkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Yoserwan, 2014, p. 125). Konsep ini dianut oleh Supriyanta bahwa kejahatan ekonomi sangat bergantung pada sistem perekonomian dan perkembangan suatu masyarakat Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Muladi bahwa kejahatan ekonomi merupakan bagian dari hukum ekonomi dan hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem perekonomian suatu negara (Muladi, 1992, p. 13).

Penetapan hukum pidana ekonomi hendaknya mempertimbangkan berbagai kepentingan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan yang kontraproduktif. Hukum pidana harusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Ia hanya dapat berperan jika penyelesaian di luar pengadilan tidak atau dianggap tidak cukup.

Dalam kebijakan kejahatan, merupakan pendekatan moral ketika suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain, yakni hukum administratif dan perdata, biarlah jalannya terlebih dahulu (Supriyanta, 2007, hlm. 52). Dilihat dari kepentingan ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan tugas negara, hukum pidana ekonomi merupakan tugas negara untuk mengatur bagaimana tujuan ekonominya ingin dicapai (Fazri, 2018, p. 442).

Sebagaimana disebutkan di atas, karena hukum pidana ekonomi merupakan respon negara terhadap tanggung jawabnya di bidang perekonomian, maka ia berperan sebagai regulator. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan situasi yang kondusif, bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Penegakan hukum pidana dalam menjalankan kekuasaan negara bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang perekonomian dan menciptakan situasi perekonomian yang kondusif (Fadri, 2018, p. 442). Pentingnya kriminalisasi kejahatan ekonomi harus mempertimbangkan pembangunan ekonomi. Dalam kurun waktu tertentu, ada kemungkinan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan setelah beberapa waktu tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana (Fadri, 2018). Oleh karena itu, perlu dibuat undang-undang khusus tentang kejahatan ekonomi yang merumuskan prinsip-prinsip penting yang diterapkan pada semua kejahatan ekonomi dalam berbagai peraturan perundang undangan untuk menyelaraskan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Secara keseluruhan, perlu ditetapkan beberapa poin secara spesifik. Pertama, sanksi yang konsisten terhadap kejahatan ekonomi. Strafmaat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan ekonomi perlu diselaraskan, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif, bersifat indeterminate atau indeterminate. Hal ini akan meningkatkan efektivitas hukuman di lapangan dan mengarah pada kepastian hukum. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi harus ditetapkan. Peraturan Mahkamah Agung 13/2016 tidak lagi cukup untuk menangani seluruh kejahatan ekonomi. Meskipun terdapat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP, namun penting untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara spesifik. Misalnya, RUU Kejahatan Keuangan dan Ekonomi di Belanda menyatakan bahwa sanksi terhadap korporasi didasarkan pada pendapatannya untuk memberikan efek jera (Library of Congress Netherland). Ketiga, hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*. Prinsip ini menegaskan bahwa semua mekanisme lain harus

diselesaikan sebelum hukum pidana digunakan (Jareborg, 2005, p. 525). Penting bahwa dalam pengembangan hukum pidana ekonomi, pemulihan kerugian ekonomi harus menjadi tujuan utama. Hukuman tidak akan serta merta memuaskan para korban kejahatan ekonomi. Mekanisme ini perlu dianalisis dan dijelaskan dalam penelitian yang komprehensif.

2.4. Penelitian dan keterbatasan di masa depan

Jurnal ini membahas urgensi reformasi. Untuk mendukung argumen urgensinya, dijelaskan mengenai disparitas pengaturan dalam kejahatan ekonomi. Namun keterbatasan penelitian ini adalah untuk setiap titik disparitas, tidak dijelaskan secara mendalam. Jadi keterbatasan penelitiannya adalah pasal tersebut fokus pada kebijakan pidana dan tidak berbicara tentang asas-asas hukum pidana. Tulisan tersebut membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, prinsip-prinsip pemidanaan, dan rasio ultimat sebagai argumentasi yang mendesak. Penelitian di masa depan mungkin akan membahas lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diatur sebagai peraturan perundang-undangan yang layak.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa kebijakan penal terhadap kejahatan ekonomi belum mempunyai arah dan tujuan yang jelas. UU TPE sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum perekonomian di Indonesia. Ketentuan mengenai berbagai kejahatan ekonomi terdapat pada beberapa undang-undang di bidang ekonomi dan memiliki tingkat disparitas yang tinggi. Kedua negara tersebut mempunyai sanksi pidana dan persyaratan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbedabeda, yang kemungkinan besar akan menimbulkan masalah dalam praktiknya.

Reformasi hukum pidana ekonomi bertujuan untuk membantu mengembangkan sistem perekonomian Indonesia dan tidak hanya fokus pada pemidanaan. Ketentuan tentang bagaimana penegakan hukum pidana ekonomi perlu dikodifikasi. Kodifikasi tersebut diperlukan untuk menciptakan harmonisasi hukum pidana ekonomi, setidaknya dalam hal pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan asas ultimum remedium.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Z., & Hamzah, D. A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Rajawali.
- Adji, I. S. (2014 February). *Administrative penal law: Kearah Konstruksi Pidana Limitatif*. Makalah, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI Dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 23- 27.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B., & Arief, N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. BPHN. (2015). *Academic Paper of Criminal Code*. Report, March. Cooter, R., & Ulen, D. T. (2004). *Law and economics*. Pearson.
- Devita, V. D. (2020). *Report: Peta Persaingan E-Commerce Q3*.
<https://iprice.co.id/trend/insights/report-peta-persaingan-e-commerce-q3-2020/>
- Fadri, I. (2018). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*. Spektrum Hukum, 15(2).
- Hamzah, A. (1991). *Hukum Pidana Ekonomi (Economic Crime Law)*. Erlangga. Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*

- Muladi, D., & Arief, B. N. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni.
- Muladi, D., & Priyatno, D. (1991). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & Sh, C. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Penerbit Alumni.
- Muladi. (1992). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana (pp. 13). Alumni.
- Nizmi, Y. E. (2017). Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China. *Jurnal Global & Strategis*
- Petrasheva, N. V., Ulezko, S. I., Yakovlev, A. V., & Klochkova, A. L. (2017). Economic crime and problem of complicity understanding. *European Research Studies Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.35808/ersj/610>
- Prasetyo. (2020). Teguh and Jeferson Kameo. Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, 3(14). <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3479>
- Reksodiputro, M. (2014, February). Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan Di Indonesia
- Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23–27
- Samudra, R. R., & Setyonalur, D. (2021). Inevitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy. Policy Report, Unesco.
- Setiyono. (2005). Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Bayu Media.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Pustaka Utama Grafiti. Sjahdeni, S. R. (2017). Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Kencana Prenadamedia.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (pp. 20). Bandung.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (pp. 20). Bandung.
- Sudarto. (2007). Hukum dan Hukum Pidana (pp. 151). Alumni.
- Supriyadi. (2016). “Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes.” Vol.23
- Supriyanta. (2007). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(1). <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/192>
- The World Bank. (2021). <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/16/indonesia-economy-grew-in-2021-despite-covid-19-will-accelerate-in-2022-world-bank-report-says>
- Wijaya, T., Dharma, H., & Halim, P. (2019). Punishment on Criminal Reform in Indonesia. Paper. International Conference on Law Reform. Atlantis Press
- Yahya, N. (1997). delik harta kekayaan dalam kuhp. *Perspektif*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.129>
- Yoserwan. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers. *Jurnal Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.123-132>